



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Putusan-putusan Pengadilan Agama

### Pengadilan Agama Cikarang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**  
**Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS Departemen Pertanian, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Desember 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Ditandatangani  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi pemalsuan teks, terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 Januari 2017;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon **belum** melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

- 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
- 2) Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 3) Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
- 4) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;
- 5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Pemohon;

8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Maret tahun 2018;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Ditujukan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menyaksikan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 Januari 2017;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon **belum** melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
  - 2) Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 3) Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
  - 4) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;
  - 5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Maret tahun 2018;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Ditujukan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 Januari 2017;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon **belum** melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
  - 2) Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 3) Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
  - 4) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;
  - 5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Maret tahun 2018;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Ditujukan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disimpulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan informasi karena keterbatasan akses dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang bersifat rahasia, mohon maaf tidak dapat kami berikan. Untuk informasi yang bersifat umum, silakan menghubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext. 318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Januari 2017 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kapasteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berteknologi untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disampingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapasteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapasteran@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kaptenan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disajikan dalam hal ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada satu atau lebih informasi yang disajikan, mohon untuk segera menghubungi Kaptenan Mahkamah Agung RI melalui Email : kaptenan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 884 3340 (ext 374).

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul), pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**Disipiner**  
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakutia untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun, dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan informasi, ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang akan disajikan. Hal ini akan berakutia akibat perbedaan dari waktu akurasi. Dalam hal akurasi informasi yang disajikan pada waktu ini dimungkinkan yang selanjutnya akan, maka dalam hal ini, maka tetap sebagai acuan. Keputusan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-884 3340 (hal. 110)

Halaman 9



  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Hj. Asmawati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd,	ttd,
<b>Drs. M. Anshori, SH., MH.</b>	<b>Muhammad Arif, S.Ag., MSI.</b>
Hakim Anggota,	
ttd,	
<b>Hj. Asmawati, SH., MH.</b>	
	Panitera Pengganti,
	ttd,
	<b>Dra. Nia Sumartini</b>

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Diketahui  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwujudkan sebagai pertanggungjawaban terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3340 (ext.318)

Halaman 10

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya



Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

## Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 27 September 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX No. XX RT.001 RW.000 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang Panjang, email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 26 September 1993, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di belakang XXXXXXXX Kampung XXXXX RT.0X RW.000 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai Sumber Informasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, manajemen dan akuntabilitas.

Prosedur dan Tata cara: Negeri dalam hal ini terdapat untuk diorganisasikan dengan pemusatan tugas dengan lokasi dan ketepatan informasi yang akan diinformasikan ke publik dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapat pada situs ini, namun akan terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.1345 ext. 319.

Halaman 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH tanggal 19 Juni 2023;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di belakang XXXXXXXX Kampung XXXXX RT.0X RW.000 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto selama lebih kurang 2 hari, kemudian pindah ke ruko kontrakan di Jalan XXXXXXXX No. XX RT.001 RW.000 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang Panjang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Termohon tidak pernah mau diajak untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan setiap kali Pemohon mengajak, Termohon selalu menolak dan pernah mendorong Pemohon menggunakan kaki supaya Pemohon tidak mendekati Termohon, hal ini dikarenakan Termohon trauma dengan perlakuan seksual yang dialami Termohon semasa kuliah dan Termohon juga masih menyayangi pacar Termohon;
  - 5.2. Termohon selalu menolak, disaat Pemohon mengajak Termohon untuk memeriksa kesehatan Termohon ke rumah sakit;
  - 5.3. Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan pacar Termohon, bahkan Termohon mengaku kalau Termohon menikah dengan Pemohon karena ada paksaan dari keluarga Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, hal ini dikarenakan Termohon tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu,

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di ruko di Jalan XXXXXXX No. XX RT.001 RW.000 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Padang Panjang;

7. Bahwa pada akhir bulan Juni, Termohon diantar oleh keluarga Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan disaat itu Termohon berjanji untuk melayani Pemohon, sehingga Pemohon memaafkan dan menerima kembali Termohon;
8. Bahwa 2 hari setelah Termohon diantarkan oleh keluarga Termohon, Termohon melemparkan cincin pernikahan Termohon kepada Pemohon, dan mengatakan "siapa yang mau menjadi isterimu", namun Pemohon hanya diam tanpa membalas perlakuan Termohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2023, yang mana ketika itu, Termohon masih menolak Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga pada saat itu Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, setelah itu Pemohon menepon ayah kandung Termohon dan mengatakan kalau Pemohon telah menjatuhkan Talak kepada Termohon dan memulangkan Termohon kepada ayah kandung Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
10. Bahwa sejak saat itu Pemohon tinggal di ruko di Jalan XXXXXXX No. XX RT.001 RW.000 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Padang Panjang, dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di belakang XXXXXXX Kampung XXXX RT.0X RW.000 Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
11. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri dengan perceraian;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt G/2024/PA.SWL



Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai sumber informasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan selalu diunggah ke situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-344 1341 (ext 110)

Halaman 3

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disahar



Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemisahan informasi terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang akan diberikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sejenisnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepanduan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanduan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3340 (ext 316)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, karena sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah 2 (dua) hari lamanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon menelepon saksi menyampaikan bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi pulang ke Padang Panjang sendirian, Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama di Padang Panjang, kemudian setelah saksi menasehati, Termohon ikut bersama Pemohon tinggal di ruko kontrakan di Padang Panjang, namun 2 (dua) hari setelahnya Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar, Termohon minta diantarkan kembali oleh Pemohon ke rumah orangtuanya di Sawahlunto, setelah diantarkan oleh Pemohon, Termohon kembali menyuruh Pemohon untuk pergi pulang ke Padang Panjang sendirian, seminggu kemudian pada akhir bulan Juni, keluarga Termohon dan Termohon datang ke Padang Panjang mengantarkan Termohon untuk kembali tinggal dengan Pemohon, dan selama Termohon tinggal dengan Pemohon di Padang Panjang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon pernah mengadukan masalah rumah tangga kepada saksi, saksi juga sering mendengar pengaduan dari saudara Pemohon yang juga melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah berhubungan suami istri, Termohon tidak mau melayani dan menolak Pemohon dalam berhubungan suami istri disebabkan Termohon butuh waktu untuk mengatasi trauma yang pernah dialami Termohon, Termohon trauma perlakuan seksual yang pernah dialami pada masa lalu ketika masih kuliah, disaat Pemohon

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi atau data yang tidak sesuai atau informasi yang salah/sesat ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepertahanan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepertahanan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 316)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Termohon untuk konsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan Termohon ke rumah sakit, Termohon juga menolaknya, selain itu sebab lainnya karena Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan pacar Termohon dan Termohon merasa terpaksa menikah dengan Pemohon karena pihak keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak awal bulan Juli 2023 sampai sekarang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan kedua pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Termohon sebagai istri tidak mau merubah sikap terhadap Pemohon sebagai suaminya, sehingga Pemohon juga sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2P**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang 27 April 1993, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.000 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang Panjang. Saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Wulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 19 Juni 2023 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orangtua Termohon di belakang XXXXXXXX Kampung XXXXX RT.0X RW.000 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto lebih kurang 2 (dua) hari, kemudian terakhir

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di ruko kontrakan di Jalan XXXXXXXX No. XX RT.0XX RW.000 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang Panjang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah 2 (dua) hari lamanya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sejak Pemohon dan Termohon tinggal di ruko kontrakan di Padang Panjang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon minta diantarkan oleh Pemohon kembali ke rumah orangtuanya di Sawahlunto, dan Pemohon pulang sendirian ke Padang Panjang, lalu seminggu kemudian pada akhir bulan Juni, keluarga Termohon dan Termohon datang ke Padang Panjang mengantarkan Termohon untuk kembali tinggal dengan Pemohon, dan selama Termohon tinggal dengan Pemohon di Padang Panjang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengadukan masalah rumah tangga kepada saksi, saksi juga sering mendengar pengaduan dari saudara Pemohon yang juga melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah berhubungan suami istri, Termohon tidak mau melayani dan menolak Pemohon dalam berhubungan suami istri disebabkan Termohon butuh waktu untuk mengatasi trauma yang pernah dialami Termohon, Termohon trauma perlakuan seksual yang pernah dialami pada masa lalu ketika masih kuliah, disaat Pemohon mengajak Termohon untuk konsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan Termohon ke rumah sakit, Termohon juga menolaknya, selain itu sebab lainnya karena Termohon membandingkan Pemohon dengan pacar Termohon, Termohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya serta menerima kiriman uang dari mantan pacarnya tersebut;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak awal bulan Juli 2023 sampai sekarang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon dan kedua pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Termohon sebagai istri tidak mau merubah sikap terhadap Pemohon sebagai suaminya, sehingga Pemohon juga sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

#### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)*

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disipliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dijumpai kendala pemusatan informasi terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-kita membutuhkan informasi yang termanipulasi atau ada informasi yang salah yang ada, mohon berkoordinasi dengan kami. Kami sangat menghargai masukan dari masyarakat. Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-264 3344 (ext. 118)

Halaman 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Perkawinan...dst'*. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt. G/2024/PA.SWL



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2023 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian, atas dasar itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sawahlunto memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, selengkapya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan maka patut diduga Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga Termohon membenarkan semua



Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Dicetak oleh**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-356 3346 (ext.316)

Halaman 11

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara khusus perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ibu kandung dan adik ipar Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt G/2024/PA.SWL

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat pemusatan teks terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (rtr 318).

Halaman 12



Termohon diketahui sejak awal menikah disebabkan karena masalah berhubungan suami istri, Termohon tidak mau melayani dan menolak Pemohon dalam berhubungan suami istri disebabkan Termohon butuh waktu untuk mengatasi trauma perlakuan seksual yang pernah dialami Termohon pada masa lalu ketika masih kuliah, dan disaat Pemohon mengajak Termohon untuk konsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan Termohon ke rumah sakit, Termohon juga menolaknya, Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan pacar Termohon, puncaknya pada awal bulan Juli 2023 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon sebagai istri tidak mau merubah sikap terhadap Pemohon sebagai suaminya, dan Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt G/2024/PA.SWL

hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisan tempat tinggal dari rumah saling pedulikan lagi selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon sebagai istri tidak mau merubah sikap terhadap Pemohon sebagai suaminya, dan Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani dan menolak Pemohon dalam berhubungan suami istri, Termohon menolak diajak oleh Pemohon untuk konsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan Termohon ke rumah sakit, dan Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan pacar Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);
2. Bahwa sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;
5. Bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

**Pertimbangan Petitum tentang Perceraian**

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi hidup bersama bahkan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";*

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memuatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan-putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Untuk lebih jelasnya mengenai informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021 384 1340 (pdt 316)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut;

وَلَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامَ نِظَامُ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْزَمْ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Hurriyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses putusan perkara. Namun demikian, karena informasi yang disampaikan melalui putusan perkara ini bersifat hukum, maka akan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: korp@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3346 (ext.316)

Halaman 17

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra (*qabla dukhul*) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suhendra, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp36.000,00        |
| 4. Biaya Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp156.000,00       |

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Disclaimer**



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan referensikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.316)

Halaman 19



## Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.BJM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**MUHAMMAD RAMADHANI BIN EDDY SUWARNO**, NIK: 6371042605870010, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 26 Mei 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Soho Industri Farmasi, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Mahoni VII, No. 46, Blok II, Perumnas Kayu Tangi, RT. 034, RW. 002, Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**RIDHA AULIA BINTI MASRUMSYAH**, NIK: 6371046307920002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, No. 65, RT. 021, RW. 002, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 12 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya atau, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 1

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2022, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/12/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus cerai hidup (duda) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan Mahoni VII, No. 46, Blok II, Perumnas Kayu Tangi, RT. 034, RW. 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, No. 65, RT. 021, RW. 002, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selama 2 minggu sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun tanggal 10 Oktober 2022 yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui telepon seluler milik Termohon, bahkan Termohon pernah ketahuan memesan kamar hotel bersama dengan laki-laki idaman lain, serta Termohon selalu menolak untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 11 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon belum ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;

Halaman 2 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

**Disiarkan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi pertusalahan teknis terkait dengan akses dan keefektifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Muhammad Ramadhani bin Eddy Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ridha Aulia binti Masrumsyah) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 September 2023 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 05 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Halaman 3 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemusatan informasi karena keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terlewat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

**A. SURAT.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371042605870010 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 10-10-2012. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 634/12/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. **RAHMADI ARIF bin BACHRUDIN**, NIK. 6371042003910004, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, pada tanggal 20-03-1991, (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Palem, RT.021, RW.003 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **YUNIA ADIDAH binti ASY'ARI**, NIK. 6371045206910003, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02-06-1991, (umur

Halaman 4 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

Dikawatir :  
 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional.  
 Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional.  
 Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional.  
 Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional. Putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat digugat, dan merupakan keputusan tertinggi dalam sistem peradilan nasional.

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

32 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, , bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, RT.010, RW.002, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kedua saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang menikah pertama pada tahun 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 10 Oktober 2022 yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain, yang diketahui Pemohon melalui telepon seluler milik Termohon, bahkan Termohon pernah ketahuan memesan kamar hotel bersama dengan laki-laki idaman lain, dan selalu menolak untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Oktober 2022 akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman, hingga sampai sekarang berjalan selama lebih kurang 11 bulan dan selama itupula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;


Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA, Bjm.

**Disclaimar**

Pengelolaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini hal tersebut masih dipengaruhi banyak faktor yang berkaitan dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi: Kapitan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 1348 (ext 318).

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 15 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

**من د عي الى حا كم من حا م المسلمين فلم  
يجب فهو ظا لم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

Diketahui  
Ketua Dewan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unsur resmi, bertanggung jawab atas isi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
berkeadilan bagi masyarakat. Namun demikian, perlu diingat, hasil pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipertentangkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hak asasi manusia akan dikenakan sanksi hukum yang berat. Mahkamah Agung RI melalui  
Kantor Kepaniteraan dan Kekuasaan Kehakiman  
Telp. (021) 362.1341 ext. 112

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, serta sesuai posita Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dan pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2022 hingga sampai sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun bathin serta

Halaman 7 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

**Dicatat**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang tepat atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 7

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon sebagai suami, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :  
**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**  
Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;
- Hadits Rasulullah yang berbunyi :  
**لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ**  
Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

Ditandatangani  
Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Apoteker Mahkamah Agung RI melalui  
Email : keputusaa@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-354 3340 (ext. 318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD RAMADHANI bin EDDY SUWARNO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (RIDHA AULIA binti MASRUMSYAH) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00; (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. oleh kami H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Hamid,S.H.,M.H. dan Drs.H.Hasanuddin,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Zaid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

„Ketua Majelis

„H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H.,M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs.H. Abd. Hamid,S.H.,M.H.

Drs.H.Hasanuddin, M.H.



Halaman 9 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

**Ditubuh**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zaid

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
3. PNB	Rp. 20.000,00;
4. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	Rp. 10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 595.000,00;</b> (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Asli Putusan No. 954/Pdt.G/2023/PA. Bjm.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 10

## Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 174 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI


- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Laila Amalia  
NIM : 220102010171  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Qabla Al Dukhul (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 14 Februari 2025  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

### Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 114 TAHUN 2025**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023


**M E M U T U S K A N**


Menetapkan :  
 Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Laila Amalia  
 NIM : 220102010171  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Qabla Al Dukhul (Studi Putusan Di Beberapa Pengadilan Agama)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025  
 Waktu : 09:30-10:15  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 3 Februari 2025  
 DEKAN,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Map. 120



## Lampiran 4 Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025 pukul 09.30 s.d. 10.15 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Laila Amalia  
NIM : 220102010171  
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : "Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Qabla Al Dukhul (Studi Putusan Di Beberapa Pengadilan Agama)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)  
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

☒ 1. Diterima  
☐ 2. Diterima dengan perbaikan  
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:  
  
☐ 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	


 Mengetahui  
Dekan,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 120

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3776/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025

9 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LAILA AMALIA**  
 NIM : 220102010171  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Jl. Teluk Langgar RT.23 RW.02 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 4 Desember 2025 s/d 4 Januari 2026 dengan judul:

**Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Talak Qabla Al Dukhul (Studi Putusan Dibeberapa Pengadilan Agama)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-181/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laila Amalia  
NIM : 220102010171  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Kepala,

  
Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003



## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3453/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Laila Amalia  
NIM : 220102010171  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025  
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Nahdia Nazmi, SHI., MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,1 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 11 November 2025  
Ketua Program Studi,

**Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 53

# Lampiran 8 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 444/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**LAILA AMALIA**

**NIM : 220102010171**

Kelahiran Banjarmasin, 18 April 2003


**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 13 Februari 2025  
D e k a n,



  
**Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
**NIP.19710519 199703 2 001**

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/V/220102010171/2024**


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**LAILA AMALIA**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BANJARMASIN, 18/04/2003**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024  
Banjarmasin, 11 November 2024



Ketua  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran 10 Sertifikat TOEFL

	<b>ELSKILL ENGLISH COURSE</b>	
	<small>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351          SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023          SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</small>	
	<b>Test of English Proficiency and Academic</b> <small>Nomor: 46516/S-T/EEC/XII/2025</small>	
	<b>CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT</b>	
<i>This is to certify that</i>		
<b>LAILA AMALIA</b>		
<i>achieved the following score on the          Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)          at Elskill English Course</i>		
Listening Comprehension Structure and Written Expression Reading Comprehension <b>Total Score</b>	46 67 54 <b>557</b>	
<small>Scan here for validation</small>		Sukabumi, December 3rd, 2025
Valid until: December 3rd, 2027		 <b>Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.</b> Chief of Academic Officer
<small>*This certificate is not approved by ETS.</small>		

# Lampiran 11 Nilai SKK



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### NILAI EKSTRAKURIKULER

NAMA : Laila Amalia  
NIM : 220102010171  
PROGRAM STUDI : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
SEMESTER : 7 (tujuh)  
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	4	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an Fakultas Syariah (2)</li> <li>2. Partisipan Webinar Household Waste Management into renewable energy sources held by Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) (3)</li> <li>3. Peserta Seminar Ilmiah Ma'had Al Jamiah 2023 (2)</li> <li>4. Sertifikat Tajwid Tahsin LPPQ Uin Antasari 2023 (2)</li> </ol>
	b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	20	75	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenter The Third International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (6)</li> <li>2. Presenter The 8th Borneo Undergraduate Academic Forum Samarinda 2024 (6)</li> <li>3. Partisipan International Conference Borneo Undergraduate Academic Forum Samarinda 2024 (5)</li> <li>4. Peserta Webinar Kompas 2023 (3)</li> <li>5. Partisipan International Seminar Green Lifestyle Fasya 2025 (5)</li> <li>6. Peserta Studium Generale Fasya 2023 (1)</li> <li>7. Peserta Studium Generale</li> </ol>



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

### FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				Fasya 2022 (1)
				8. Presenter Paper at Webinar International Conference Fasya 2025 Paper "Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Tradisi Merariq Perspektif Hukum Pidana" (6)
				9. Peserta Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional (Scopus) Fakultas Syariah 2025 (5)
				10. Pembimbing Legal Drafting Kontingen Fakultas Syariah LCC Tingkat Nasional 2025 (5)
				11. Peserta PBAK UIN Antasari 2022 (2)
				12. Peserta PBAK Fakultas Syariah 2022 (1)
				13. Peserta PBAK Prodi HKI 2022 (1)
				14. Interdisiplinary Explorations in Research Journal(IERJ) "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin" (7)
				15. Prosiding ICCLS "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin" (7)
				16. Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJJEL) "Reinterpretasi Hukum Rujuk dalam Talak Raj'i: Studi Atas 13 Syarat Rujuk dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari" (7)
				17. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJJEL) "Analisis Yuridis dan Sosiologis Tradisi Bahalarat Juz 15 Pada Masyarakat Banjar" (7)
				18. Artikel Implikasi Hukum Anak Hasil Seks Bebas "One Night Stand" Dalam Tata Hukum Indonesia. (2)
				19. Artikel Penerapan Prinsip Logika Dalam Putusan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

				<p>Terhadap Hak Ex – Officio Hakim (Analisis Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Sgt) (2)</p> <p>20. Artikel Penerapan Teori Maslahat Sama Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Kekerasan Psikis Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS) (2)</p>
c.	Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	21	59	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKM FKHI (Forum Kajian Hukum dan Ilmiah) 2025-2026 (Wakil Ketua Umum) (4)</li> <li>2. Kepala Departemen Literasi Riset FKHI 2024-2025 (4)</li> <li>3. HMP HKI 2023-2024 (Anggota) (2)</li> <li>4. Panitia Pelantikan &amp; Orientasi Pengurus HMP HKI 2023 (1)</li> <li>5. Panitia Family Law Festival HKI 2023 (1)</li> <li>6. Panitia Seminar HKI 2023 (1)</li> <li>7. Peserta Kajian Fiqih Wanita LPPQ UIN Antasari 2025 (2)</li> <li>8. Peserta Seminar Profesi Hukum Fakultas Syariah 2024 (1)</li> <li>9. Peserta Family Law Festival HKI 2023 (1)</li> <li>10. Peserta Diskusi Pinggiran HMI Komfasya 2022 (2)</li> <li>11. Peserta Orientasi dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari 2023 (2)</li> <li>12. Sertifikat Pelatihan Komputer Puskom Fasya 2024 (2)</li> <li>13. Narasumber pendamping Ruhui Barakatan "Mengenal mediasi dalam penyelesaian perkara di PA" 2024 (6)</li> <li>14. Narasumber pendamping Ruhui Barakatan "Tradisi Makan dulu baru Bayar Masyarakat Banjar" 2024 (6)</li> </ol>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

				15. Narasumber pendamping Ruhui Barakatan "Perdamaian dalam Sengketa Perkawinan" 2024 (6) 16. Panitia LCC Nasional Fasya 2024 (4) 17. Peserta Webinar Nasional "Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indo" 2023 (3) 18. Peserta Kajian Tafsir Qur'an LPPQ UIN Antasari 2023(2) 19. Presenter International The 6th APCOMS Pascasarjana 2024 (6) 20. Peserta "ROAD TO BUAF 2025" FKHI (1) 21. Panitia "ROAD TO BUAF 2025" FKHI (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	7	27	1. Juara 2 Syarhil Quran Gebyar Fasya 2024 (2) 2. Juara 2 Pidato Ma'had Al Jami'ah Asrama 3 2023 (4) 3. Juara 2 Tilawah Putri Family Law Festival 2024 (2) 4. Juara 2 Syarhil Qur'an Family Law HKI 2024 (2) 5. Juara 3 Legal Drafting LCC Nasional oleh Fasya 2024 (8) 6. Presenter terbaik 2 The Third International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS) 2024 (6) 7. Juara 2 Esai Family Law Festival 2024 (2)
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>170</b>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

Banjarmasin, 4 Desember 2025

Dosen Pembimbing,

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197207141998032001

Plt. Wakil Dekan Bidang  
Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Endang Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 1964102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Laila Amalia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 April 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Teluk Langgar RT. 23 RW. 02 No. 76,  
Mantuil Banjarmasin Selatan
7. HP/E-mail : 083142235773  
[lailaamaliabjm@gmail.com](mailto:lailaamaliabjm@gmail.com)
8. Pendidikan
  - a. 2010 – 2016 : SDN Mantuil 1 Banjarmasin
  - b. 2016 – 2019 : MTs Byna Taqwa Banjarmasin
  - c. 2019 – 2022 : MAN 1 Kota Banjarmasin
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Alek

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Teluk Langgar RT. 23 RW. 02 No. 76,  
Mantuil Banjarmasin Selatan

Ibu

Nama : Mariani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Teluk Langgar RT. 23 RW. 02 No. 76,  
Mantuil Banjarmasin Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 Orang Saudara
11. Pengalaman Organisasi
  - a. 2023 – 2024 : HMP Hukum Keluarga Islam (Anggota)
  - b. 2024 – 2025 : UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah  
(Kepala Departemen Literasi dan Riset)
  - c. 2025 – 2026 : KSM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah  
(Wakil Ketua Umum)
12. Daftar Karya Ilmiah
  - a. Artikel Ilmiah
    - 1) Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih di UIN  
Antasari Banjarmasin (*Publish pada Interdisciplinary Explorations in  
Research Journal (IERJ)*)
    - 2) Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Tradisi Merariq Perspektif  
Hukum Pidana (Presenter Call For Paper Webinar International  
Conference Fakultas Syariah)
    - 3) Poliandri dalam Tinjauan HAM, Gender dan Hukum Islam : Peran  
Pendidikan Tinggi Islam bagi Perempuan sebagai Penentu Masa  
Depan Bangsa (Prosiding BUAF ke – 8 Samarinda)

- 4) Koherensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Mediasi Non Litigasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga (Presenter ke 2 APComS Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin)
  - 5) Reinterpretasi Hukum Rujuk Dalam Talak *Raj'i*: Studi Atas Tiga Belas Syarat Rujuk dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (*Publish IJIJEL*)
  - 6) Analisis Yuridis dan Sosiologis Tradisi Bahalarat Juz 15 Pada Masyarakat Banjar (*Publish IJIJEL*)
  - 7) Mediasi, Solusi Damai dalam Sengketa! Wujud Nyata Pelayanan Humanis dan Responsif (*Publish* pada laman Artikel Pengadilan Agama Kuala Kapuas)
- b. Esai Ilmiah
- 1) “Efektivitas Penyelesaian Kasus Waris Akdariyah (*Kaddaral Jaddu 'Alal-Ikhti Miratsaha*) Melalui Hibah” (Juara harapan 2 Esai Ilmiah HUT ke – 6 FKHI)
  - 2) “Konsep Hukum Islam dan Adat Badamai Urang Banjar dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan” (Juara 2 Esai Ilmiah Family Law Festival 2024 HMP HKI)

Banjarmasin, 19 Desember 2025

Penulis,